



PUTUSAN
Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ivony Mariana Hali Sinlae, NIK: 5371035405770003, Tempat Tanggal Lahir: Kupang, 14 Mei 1997, umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, berkedudukan di Jalan Bunga Lontar GG III, Rt. 011, Rw. 004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Sulaiman Hali, Tempat tanggal lahir: Oekabiti, 23 Desember 1977, Umur: 41 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, berkedudukan di Jalan Bunga Lontar GG III, Rt. 011, Rw. 004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 November 2018 dalam Register Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 28 September 1997 di Gereja Betlehem Oesapa Barat dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kota Kupang sesuai akta perkawinan No. 99/1997, tanggal 28 September 1997.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Oesapa Barat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan, bernama:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herchan Rispalno, berjenis kelamin laki-laki lahir di kupang pada 18 Desember 1997 sesuai akta kelahiran nomor : 456/DTL/DIDPENDUK KK/2002;
2. Yayang Tries Josepina Hali, berjenis kelamin perempuan lahir di kupang pada 07 Maret 2003 sesuai akta kelahiran nomor : 2040/DTL/DKCS.KK/2004;
3. Marsya Blessya Hali, berjenis kelamin perempuan lahir di kupang pada 08 Maret 2008 sesuai akta kelahiran nomor : 2530/DTL/DKCS.KK/2008;
4. Ivano Moreno, berjenis kelamin laki-laki lahir di kupang pada 02 Juni 2012 sesuai akta kelahiran nomor : 5371-LT-24062016-0028;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan pada tahun 2000 karena adanya percecokan yang terus terjadi.
6. Bahwa dengan adanya percecokan yang terus menerus terjadi sehingga menimbulkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi.
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang ini, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan dan oleh karena itu harus diputus dengan perceraian;
8. Bahwa mengenai anak yang masih di bawah umur tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung mereka hingga dewasa;
9. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang dengan memohon kiranya dapat menghadapakan kedua belah pihak dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 28 September 1997 di gereja Betlehem Oesapa Barat, dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kota Kupang sesuai akta perkawinan no. 99/1997, pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 1997 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama :

1. Herchan Rispalnyo, berjenis kelamin laki-laki lahir di Kupang pada 18 Desember 1997 sesuai akta kelahiran nomor : 456/DTL/DIDPENDUK KK/2002;
2. Yayang Tries Josepina Hali, berjenis kelamin perempuan lahir di Kupang pada 07 Maret 2003 sesuai akta kelahiran nomor : 2040/DTL/DKCS.KK/2004;
3. Marsya Blessya Hali, berjenis kelamin perempuan lahir di Kupang pada 08 Maret 2008 sesuai akta kelahiran nomor : 2530/DTL/DKCS.KK/2008;
4. Ivano Moreno, berjenis kelamin laki-laki lahir di Kupang pada 02 Juni 2012 sesuai akta kelahiran nomor : 5371-LT-24062016-0028;

Tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung mereka, dan dibiayai oleh Tergugat.

4. Memerintahkan kepada para pihak Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkuat hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI

- o Bahwa karena dalil gugatan PENGGUGAT kabur/obscuur libel karena tidak terinci atau isi dalil gugatan PENGGUGAT tidak jelas dasar hukum dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya sehingga PETITUM tidak rinci dijelaskan atas permasalahan antara POSITA perceraian dan/atau sebab-sebab dan alasan maupun fakta/bukti hukum tentang, apa bentuk atau MOTIF perkecokan? Bahkan kapan dan dimana tempat kejadian perkecokan itu terjadi dan siapa nama saksi-saksi yang mendengar, melihat dan menyaksikan langsung terjadinya perkecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

- o Bahwa Oleh karena itu, mohon dinyatakan dalil Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima,

POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa BENAR PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 28 September 1997 di Gereja Betlehem Oesapa Barat dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Akta Perkawinan No. 99/1997 tanggal 28 September 1997.
3. Bahwa BENAR setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah TERGUGAT di Oesapa Barat beralamat sekarang Jalan Bunga Lontar GG, III, RT, 011, RW. 004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
4. Bahwa BENAR setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan. Bernama:
 1. Herchan Rispalno, berjenis kelamin laki laki, lahir di Kupang pada tanggal 18 Desember 1997 sesuai Akta kelahiran Nomor: 456/DTL/DIDPENDUK KK/2002;
 2. Yayang Tries Josepina Hali, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 07 Maret 2003 sesuai Akta kelahiran Nomor: 2040/DTL/DKCS.KK/2004;
 3. Marsya Blessya Hali, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 08 Maret 2008 sesuai Akta kelahiran Nomor : 2530/DTL/DKCS.KK/2008;
 4. Ivano Moreno, berjenis laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 02 Juni 2012 sesuai Akta kelahiran Nomor 5371-1T-24062016-0028,
5. Bahwa BENAR setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg



6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka (lima) dalam surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai menunjukkan ketidakharmonisan pada tahun 2000 karena adanya perkecokan yang terjadi. Sedangkan fakta yang BENAR bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ini tidak ada perkecokan dikarenakan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus menerus berhubungan badan layaknya suami istri dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggungjawab serta memelihara, membimbing dan mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan penuh tanggungjawab sebagai suami istri dan hidup rukun dan masih harmonis berumah tangga.
7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 6 (enam) dalam surat Gugatannya karena dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut faktanya TIDAK BENAR dengan adanya perkecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terus menerus terjadi sehingga menimbulkan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi. Padahal fakta bukti bahwa PENGGUGAT sejak awal perkawinan sampai dengan sekarang sering bolak balik tidur dan/atau tinggal di rumah orang tuanya karena atas seijin TERGUGAT sebab PENGGUGAT meminta ijin kepada TERGUGAT bahwa karena orang tua kandung dan/atau mama kandungnya PENGGUGAT sudah sangat tua dan sering sakit-sakit. Sehingga atas seijin TERGUGAT sejak bulan Mei 2018, maka PENGGUGAT boleh tidur dan/atau tinggal serumah dengan orang tua kandungnya dan/atau mama kandungnya untuk menjaga serta merawat mama kandungnya dan TERGUGAT sering bolak balik ke rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT karena rumah mama kandungnya sangat berdekatan dengan rumah tempat tinggal dari TERGUGAT karena hanya berjarak ± 200 meter saja. Namun juga kedua orang tua kandungnya dan/atau mama kandungnya sudah berpisah dengan bapak kandungnya dan bapak kandungnya tinggal di rumah lain.
8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) dalam surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang ini, maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan dan oleh karena itu harus diputus dengan perceraian. Sedangkan fakta/bukti bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dikarenakan percekcoakan sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya bahwa PENGGUGAT telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya yang tidak dialami antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan TERGUGAT sudah menjelaskan dalam uraian sebagaimana jawaban pada angka 7 (tujuh) tersebut. Bahkan ada tetangga dan keluarga TERGUGAT dapat menjadi saksi yang mengetahui rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT masih layaknya kehidupan rumah tangga yang haronis dan sejahtera.

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) dalam surat Gugatannya karena faktanya dalil Gugatan PENGGUGAT TIDAK BENAR hanya mengada ada dan mendramatisir sehingga mengenai anak yang masih di bawah umur tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan TERGUGAT dan PENGGUGAT hingga dewasa karena sebagai suami istri dan/atau Ayah kandung dan Ibu kandung mereka. Bahkan seorang anak laki laki kami yang sudah menginjak dewasa tetap berada dalam asuhan, bimbingan dan pemeliharaan serta mendidik oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan penuh kasih sayang.
10. Bahwa karena kualifikasi perbuatan kesalahan bukan ada pada TERGUGAT, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat dramatisir suatu keadaan yang sebenarnya yang tidak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
11. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh baik masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya Gugatan tersebut DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Bahwa sebagaimana berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini yang seadil adilnya, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan berbunyi :

MENGADILI :

Dalam EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Seluruh Eksepsi TERGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak semua Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menolak Menetapkan Putusan dari PENGGUGAT.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau setidaknya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Nikah Nomor 258/JBOB/1997 antara Sulaiman Hali dengan Ivony Mariana Sinlae, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 99/1997 antara Sulaiman Hali dengan Ivony Mariana Sinlae, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 456/DTL/Dispenduk KK/2002 a.n Herchan Rizpalnyo, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2040/DTL/DKCS.KK/2004 a.n Yayang Tries Josepina Hali, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2530/DTL/DKCS.KK/2008 a.n Marsya Blessya Hali, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-24062016-0028 a.n Ivano Moreno, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5371032312070004 atas nama kepala keluarga Sulaiman Hali, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas pihak Penggugat dalam perkara ini juga saksi-saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Cornelis David

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kos di kos-kosan orang tua Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat sebagai sopir tembah (cadangan) apabila sopir tetap berhalangan maka Tergugat yang akan bekerja;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering mengatakan berulang kali supaya jangan ribut karena anak sudah dewasa;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol seperti laru dan moke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat adik lelaki menikah, pada saat itu Tergugat cemburu karena awal daftar nama polonase Penggugat dan Tergugat berpasangan, namun pada saat di panggil maju ke depan Penggugat dengan Adik Penggugat, disitulah timbul pertengkaran hebat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat keluar dari rumah, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai sopir tidak tetap;
- Bahwa saksi pernah dekati untuk menasehati Tergugat, namun sifatnya tidak pernah berubah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya mendengar sering bertengkar karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Paulus Sinlae

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 September 1997 di Gereja Bethel Oesapa dan sudah dicatatkan pada catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Oesapa di rumah saksi;



- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cekcok karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk lalu ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisang ranjang sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa tidak ada usaha yang dilakukan Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa selama ini yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat bisa rukun kecuali Tergugat berubah perilaku mabuknya;

Atas keterangan saksi, Tergugat membenarkannya;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang Menimbang, bahwa dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi/posita gugatannya, Penggugat mengemukakan pokok gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 28 September 1997 di Gereja Betlehem Oesapa Barat dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kota Kupang sesuai akta perkawinan No. 99/1997, tanggal 28 September 1997.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Oesapa Barat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan, bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Herchan Rispalno, berjenis kelamin laki-laki lahir di kupang pada 18 Desember 1997 sesuai akta kelahiran nomor : 456/DTL/DIDPENDUK KK/2002;
2. Yayang Tries Josepina Hali, berjenis kelamin perempuan lahir di kupang pada 07 Maret 2003 sesuai akta kelahiran nomor : 2040/DTL/DKCS.KK/2004;
3. Marsya Blessya Hali, berjenis kelamin perempuan lahir di kupang pada 08 Maret 2008 sesuai akta kelahiran nomor : 2530/DTL/DKCS.KK/2008;
4. Ivano Moreno, berjenis kelamin laki-laki lahir di kupang pada 02 Juni 2012 sesuai akta kelahiran nomor : 5371-LT-24062016-0028;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkann ketidakharmonisan pada tahun 2000 karena adanya percecokan yang terus terjadi.
6. Bahwa dengan adanya percecokan yang terus menerus terjadi sehingga menimbulkan Penggugat dab Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan dalil gugatannya maka Penggugat harus untuk membuktikan peristiwa atau keadaan yang didalilkannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) saksi bernama: Cornelis David dan Paulus Sinlae;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena tanpa didasari oleh adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat maka menjadi tidak beralasan hukum untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang : Perkawinan, menentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Paulus Sinlae yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan pula dengan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahannya pada tanggal 28 September 1997 di Gereja Betlehem Oesapa Barat dan telah dicatat perkawinannya di kantor pencatatan sipil Kota Kupang dibawah register nomor 99/1997 tanggal 28 September 1997, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal alasan atau alasan-alasan yang dapat dikemukakan untuk mengajukan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975, maka secara limitatif harus diartikan bahwa hanya alasan-alasan hukum yang telah diisyaratkan didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 yakni bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para pihak yang berperkara, maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan pada tahun 2000 karena adanya percecokan yang terus terjadi;
2. Bahwa yang menjadi penyebab adalah Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk berat;
3. Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol seperti laru dan moke;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat adik lelaki menikah, pada saat itu Tergugat cemburu karena awal daftar nama polonase Penggugat dan Tergugat berpasangan, namun pada saat di panggil maju ke depan Penggugat dengan Adik Penggugat, disitulah timbul pertengkaran hebat;
5. Bahwa dengan adanya percecokan yang terus menerus terjadi sehingga menimbulkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;
6. Bahwa selama persidangan berlangsung bahkan sampai tahap akhir pemeriksaan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan kesempatan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg



kepada para pihak untuk berdamai akan tetapi Penggugat tetap bertekad menuntut perceraian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f PP.RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan menetapkan 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama Herchan Rispalnya, Yayasan Tries Josepina Hali, Marsya Blessya Hali, dan Ivano Moreno tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung mereka, dan dibiayai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena anak pertama yaitu Herchan Rispalnya telah berusia 21 tahun maka berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu



tahun, dan lebih dahulu telah kawin” melalui penafsiran a contrario menjelaskan bahwa Herchan Rispalno telah dewasa sehingga permohonan hak asuhnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat lainnya tersebut masih tergolong anak-anak yaitu usia 16 tahun, 11 tahun, dan 6 tahun, sehingga demi kepentingan psikologi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak serta berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan keterangan saksi Paulus Sinlae yang menyatakan bahwa selama ini yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat. Maka cukup beralasan menetapkan asuhan dan pemeliharaan ketiga orang anak tersebut ada pada Penggugat sebagai ibu kandung mereka, dengan mewajibkan pula kepada Tergugat untuk membiayai anak-anak tersebut sesuai perkembangan kebutuhannya hingga dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan kepada para pihak Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkuat hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kota Kupang dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi di Kota Kupang maka terkait dengan petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana gugatan Perceraian diajukan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban para pihak tersebut diatas maka mengacu kepada SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;-

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan pihak Tergugat berada dipihak yang dikalahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnyalah apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak tergugat;

Mengingat, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f P.P. No.9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 28 September 1997 di gereja Betlehem Oesapa Barat yang telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kota Kupang sesuai Akta Perkawinan No. 99/1997 tanggal 28 September 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak anak yang belum dewasa yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama :
 1. Yayang Tries Josepina Hali, berjenis kelamin perempuan lahir di kupang pada 07 Maret 2003;
 2. Marsya Blessya Hali, berjenis kelamin perempuan lahir di kupang pada 08 Maret 2008;
 3. Ivano Moreno, berjenis kelamin laki-laki lahir di kupang pada 02 Juni 2012; berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung dengan mewajibkan pula kepada Tergugat untuk membiayai anak-anak tersebut sesuai perkembangan kebutuhannya hingga dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah berkuat hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebanyak Rp 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2019 oleh kami, Nuril Huda, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Wempy William James Duka, S.H., M.H dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 293/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 23 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Selfince Okt Laikopan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Wempy William James Duka, S.H., M.H

Nuril Huda, S.H., M.Hum

ttd./

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Selfince Okt Laikopan, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
3. Proses	: Rp. 100.000,00;
4. PNBP	: Rp. 40.000,00;
5. Panggilan	: Rp. 500.000,00;
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 656.000,00;

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan diberikan kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang pada hari ini Senin, tanggal 17 Juni 2019;

TURUNAN RESMI

PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA

DRS. H. LAODE M. SUDISMAN, SH., MH.

Nip. 19641007.198503.1.003

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)